

PENDIDIKAN PANCASILA

2023

PERDAKAB. TRENGGALEK NO.5, LD 2023/NO.5, TLD NO.130, KABUPATEN TRENGGALEK : 29 HLM PERATURAN DAERAH TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

- ABSTRAK** : - Bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme warga negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara kerukunan dan toleransi masyarakat, serta menciptakan hubungan sosial masyarakat yang harmonis dan guna mendukung program penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, diperlukan suatu landasan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; UU No 2 Thn 2020; UU No 7 Thn 2021; UU No 1 Thn 2022; UU No. 4 Tahun 2023; UU No.6 Thn 2023; PP No. 12 Thn 2019; Perpres No 7 Th 2018; Permendagri No.29 Th 2011; Permendagri No.71 Th 2012; Permendagri No 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Thn 2018; PERDA Kab.Trenggalek No. 1 Thn 2017; PERDA Kab. Trenggalek No. 9 Thn 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN** :
1. Peraturan Daerah ini diundangkan dan berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
 2. Penjelasan : 5 hlm